

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Capacity Building for Village Devices in Preparation of Village Financial Reports all of Buay Bahuga District, Way Kanan Regency

Dewie Brima Atika^{*}, Ita Prihantika, dan Rahayu Sulistiowati

Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung

*E-mail: dewiebrima906@gmail.com

ABSTRACT

Village financial reporting is a form of accountability and transparency which is a necessity for the village apparatus. Based on information obtained, in Bay Bahuga Subdistrict, Way Kanan District, Lampung Province, many village officials who did not understand in the preparation of village financial reports were good and right so sending reports to the sub-district was often late. This is a problem that is the starting point for the implementation of this activity. The methods used in this activity are lectures and group discussions. Based on the results of the pre-test and post-test, the participants' understanding of village financial reporting was 23.67%.

Keywords: Village Financial Report, Village Apparatus, Accountability, Transparency

Diterima: 10 Agustus 2018; **Disetujui :** 15 September 2018

PENDAHULUAN

Desa saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan, delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk mengelola dan mengatur potensi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa). Kemudian status desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan

yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan kekayaan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi itu, otonomi daerah juga tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Kewenangan daerah tersebut menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab III pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian hal tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Munculnya undang – undang ini memperkuat akan otonomi desa yang sebelumnya telah dimiliki oleh desa. Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahn desa didanai dari APBN (Nurcholis, 2011:81) dalam Astuti (2015)

Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu perlu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang – undang yang dimaksud adalah Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Mencermati kembali undang- undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Demikian pula dengan pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dua pasal ini tampak berpasangan, pasal 212 menegaskan tentang input “modal” pembangunan sosial dan ekonomi desa, sedangkan pasal berikutnya menegaskan tentang institusi ekonomi desa yang dapat digunakan untuk “sarana” peningkatan ekonomi desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban“. Pasal 212 ayat 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akibat interpretasi undang-undang pasal 212 ayat 1 diatas adalah pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, undang-undang No. 32 pasal 212 ayat 3 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa tersebut, terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Namun kekayaan desa atau aset desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Selain pengelolaan kekayaan desa pemerintah juga melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintahan desa hal ini disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pendapatan Asli Desa (PADes). (Husin dan Sulumin: 2015).

Kecamatan Buay Bahuga merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Agung
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Agung
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bahuga


Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Waykanan memiliki 9 kampung/desa dengan jumlah perangkat desa (Kepala desa, sekretaris dan bendahara) yakni sebanyak 27 orang yang tersebar di masing-masing kampung. Perangkat desa (Kepala desa, sekretaris dan bendahara) dianggap penting dalam berjalannya proses pemerintahan di desa maupun kecamatan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan konseptual perangkat desa dalam pelaporan keuangan desa dan meningkatkan kemampuan operasional perangkat desa dalam memanfaatkan kemampuan pelaporan keuangan desa sebagai salah satu dasar penting pertanggungjawaban pemerintah desa.

MASALAH

Berdasarkan analisis situasi diperoleh data bahwasanya para perangkat desa di kecamatan ini menghadapi kebingungan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan desa, karena itu perlu dilakukan kegiatan pelatihan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan. Kegiatannya mencakup penyampaian materi oleh fasilitator disertai kesempatan tanya jawab, Diskusi kelompok yang berguna untuk membahas pandangan-pandangan atau persoalan-persoalan yang dihadapi para peserta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan pembuatan laporan keuangan desa dengan materi yang mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis dari pelaporan keuangan desa. Kerangka tersebut dapat disederhanakan dalam gambar sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Pemikiran Pengabdian

Ada dua rancangan evaluasi yang digunakan untuk kegiatan ini, yaitu:

1. Evaluasi secara kuantitatif melalui *pre test* dan *post test*. Rancangan tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kemampuan konsep seluruh peserta kegiatan.
2. Evaluasi secara kualitatif dilakukan melalui diskusi/tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan" secara keseluruhan telah terlaksana pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2018, di Kantor Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, pada Pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Kegiatan ini diawali dengan memberi soal sebagai pre-test untuk para aparatur desa guna mendali pengetahuan mengenai Pelaporan keuangan desa sebagai tolak ukur pengetahuan mereka sebelum diberikan materi. Selanjutnya para aparatur desa diberi materi tentang:

1. konsep Pengelolaan Keuangan desa
2. sistem, Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan desa
3. standar pelaporan keuangan desa

Setelah penyampaian materi selesai maka peserta pelatihan kembali diberi soal yang merupakan post-test sebagai pengayaan dari materi yang telah diberikan. Berikut ini hasil *pre-test* dan *post-test* (Tabel 1). Secara umum dapat dikatakan bahwa peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan dibawah 10% tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini telah membawa peningkatan kemampuan dasar peserta. Peningkatan terendah sebesar -5% dan yang tertinggi sebesar 65%. Rata-rata peningkatan adalah 23,67%. Peserta yang nilai dasarnya cukup tinggi, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan wawasan umum yang

dimiliki serta dikarenakan sudah hampir menjabat lebih dari 2 periode. Oleh karena itu, diharapkan melalui pelatihan ini ini mereka menjadi lebih paham dan mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya.

Tabel 1 Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

NO	NAMA	Pre test	post test	Presentase Kenaikan
1	Sriyani	30	30	0
2	Wulan maisyaroh	30	50	20
3	Suwarni	0	5	5
4	Kiki alifatun	0	5	5
5	Rodiya	0	5	5
6	Susan arisandi	5	70	65
7	Kwarting	5	5	0
8	Tari agustina	10	20	10
9	Marwati	5	10	5
10	Riwayati	5	65	60
11	Sutarno	5	70	65
12	Sugiyanto	5	70	65
13	Supriyono	10	50	40
14	Supangat	5	6	1
15	Kasiono	5	50	45
16	Musinini	5	70	65
17	Darto	5	70	65
18	Suyono	5	70	65
19	Nopan	5	40	35
20	Sri widayanti	20	80	60
21	Juwari	5	30	25
22	Iskandar	20	20	0
23	Sukatmin	5	20	15
24	Mujiat	10	25	15
25	Ronidhoni	5	20	15
26	D. istanto	60	60	0
27	Bayu azhrori	5	20	15
28	Stepani	5	10	5
29	Agus subandi	20	25	5
30	Nur rohman	5	10	5
31	Supriyanto	5	10	5
32	Suhadi	10	5	-5
TOTAL		315	1096	781
RATA-RATA		9,5	33,2	23,67

Sumber: hasil rekap peneliti tahun 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan penyuluhan tersebut dapat disimpulkan bahwa para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini terbukti dari peserta yang hadir melebihi dari yang direncanakan Pengetahuan peserta terkait dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa, meningkat rata-rata 23,67 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami pelaporan pengelolaan keuangan desa namun mereka selama ini dibingungkan karena ketidaksatuan perintah.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan desa disarankan agar pelatihan-pelatihan semacam ini terus dilakukan kepada perangkat desa.. Setelah mereka mendapatkan pelatihan ini, perlu dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan lanjutan yang lebih dalam atau khusus; misalnya pelatihan kewirausahaan, desa inovasi dan sebagainya. Karena kegiatan semacam ini membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebagai salah satu modal dalam memajukan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tersedia di <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2016/04/Permendagri-Nomor-01-Tahun-2016-Pengelolaan-Aset-Desa.pdf> (diakses 12 Februari 2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Tersedia di www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl43463/parent/24508 (diakses 12 Februari 2018)
- Permatasari, Kartika; dkk. 2013. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Volume 1. Nomor 6. Hal 1213-1219.
- Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tersedia di <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/.../PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf> diakses 12 Februari 2018.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2302-2019. E-jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Tersedia di www.keuandangesa.com/wp.../UU-No-5-Tahun-1979-Tentang-Pemerintahan-Desa. (diakses 9 Februari 2018)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tersedia di www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf (diakses 9 Februari 2018)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tersedia Di <http://www.keuandangesa.com/2017/04/dana-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014/> diakses 12 Februari 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tersedia di <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf> diakses 20 Februari 2018.